

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN TERBANG

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|---|
| 1 | Produk pelayanan | Penerbitan Sertifikat Kelaikan Terbang |
| 2 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. IHR tahun 2005 7. IATA Medical Manual 2020 |
| 3 | Persyaratan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/KK) sebagai lampiran 2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3. Surat keterangan kesehatan/ kehamilan dari dokter yang bersangkutan. |
| 4 | Sistem, mekanisme dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesis mengenai pasien 2. Melakukan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan saturasi oksigen). 3. Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen kelaikan terbang/ tidak laik terbang kepada pasien. 4. Melakukan rujukan (bila perlu) apabila status pasien tidak laik terbang. 5. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan. |
| 5 | Jangka waktu penyelesaian | Dilakukan selama 25 – 30 menit |
| 6 | Biaya/ tarif | Dikenakan biaya Rp. 0 |
| 7 | Penanganan, pengaduan saran dan masukan | Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/ , BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB |